



Model.51/Pid/PN.

Catatan putusan yang di buat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso  
Dalam daftar catatan perkara  
(Pasal. 209 ayat (1) KUHAP)

#### CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 15/Pid.C/2022/PN Bdw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB dalam perkara Terdakwa NUR HASANAH;

Susunan Sidang:

I Gede Susila Guna Yasa, S.H., ..... sebagai Hakim;

Jomo, S.H., ..... sebagai Panitera Pengganti;

Ahmad Jakki Abdillah, S.H., ..... Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Kemudian Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama:

Nama lengkap : **NUR HASANAH**;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Februari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sumber Jati, Rt. 04/02, Desa Sumber Anyar,  
Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 BA

Sidang Nomor 15/Pid.C/2022/PN.Bdw



Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Kemudian Penyidik membacakan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan kaca rumah milik RATNA NILA KANDHI yang bertempat di Dusun Sumber Kemuling, RT.13/07, Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Atas uraian singkat kejadian tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Dipersidangan Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dua genggam orang dewasa;

Selanjutnya Penyidik mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: RATNA NILA KANDHI, ACHMAD ZAENUSI, dan HAFID alias H. HAFIDI;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya setelah para saksi selesai didengar keterangannya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa yang mana Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena emosi terhadap suaminya yakni ACHMAD ZAENUSI yang saat itu menginap di rumah saksi RATNA NILA KANDHI;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor: 15/Pid.C/2022/PN Bdw**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR HASANAH;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Jati, Rt. 04/02, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Halaman 2 BA

Sidang Nomor 15/Pid.C/2022/PN.Bdw



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 407 (ayat) 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Terdakwa telah melakukan pengrusakan kaca rumah milik RATNA NILA KANDHI yang bertempat di Dusun Sumber Kemuling, RT.13/07, Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena emosi terhadap suaminya yang saat itu menginap di rumah saksi RATNA NILA KANDHI;

Menimbang, bahwa atas kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, suami Terdakwa yakni saksi ACHMAD ZAENUSI telah mengganti kerusakan tersebut pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana dimaksud Pasal 407 (ayat) 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 407 (ayat) 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Hasanah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 BA

Sidang Nomor 15/Pid.C/2022/PN.Bdw



- 1 (satu) buah batu dua genggaman orang dewasa, agar dimusnahkan;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ahmad Jakki Abdillah, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jomo, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.